SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/56/KPTS /04/2020

TENTANG

TIM PELAKSANAAN KAJIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Tim Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat yang melibatkan antar Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.230/6/2016 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua
   bertanggungjawab terhadap kegiatan dan memberikan penyelesaian teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Sekretaris
   mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan.
3. Anggota:
   a. menghimpun rencana kerja dan program pelaksana kajian sosial ekonomi yang dibuat kelompok kerja tim pelaksana Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan
   b. menyusun laporan Pelaksana Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KETIGA : Tim Pelaksana Kajian Sosial Ekonomi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) berkedudukan di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat .

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kajian Sosial Ekonomi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan Tinggi/Instansi Pemerintah yang ditunjuk.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Barat
4. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Barat;dan
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/56/KPTS /04/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KAJIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat	Anggota
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat	Anggota
5	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
6	Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat	Anggota
7	Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Anggota
8	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD	Anggota
9	Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
10	Staf Bagian perekonomian Setdakab Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS